



Peran Kecamatan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

Kepastian Haluana'a dan Walid Mustafa Sembiring *

Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pada penulisan ini, penelitian dilakukan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang, tentang bagaimana peran kecamatan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran kecamatan dalam pembangunan infrakstruktur jalan di kecamatan beringin, di mulai dari penyusunan program kegiatan pembangunan yang diadakan ditingkat desa, dimana masing-masing desa melaksanakan Musrenbangdes. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes) tersebut diajukan kepada pemerintah kecamatan sebagai acuan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan. Peran kecamatan sangat menentukan dalam perencanaan kegiatan prioritas utama yang sangat dibutuhkan masyarakat, sebab hasil musrenbang tersebut diajukan kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk dapat dianggarkan dan direalisasikan pembangunan tersebut.

Kata Kunci: Peran; Kecamatan; Pembangunan; Infrastruktur Jalan.

Abstract

At this writing, the research conducted in the District Beringin Deliserdang District, about how the role of districts in the construction of road infrastructure. From the results of this study explained that the role of districts in the construction of roads in the district infrakstruktur banyan, starting from preparation of program development activities are held at the village level, where each village Musrenbangdes implement. Results of Rural Development Plan Meeting (Musrenbangdes) was filed with the district governments as a reference for development planning consultative activities (musrenbang) district level. Districts decisive role in planning the activities of the main priorities that communities need, because the result is submitted to the musrenbang Working Device Unit (SKPD) to be budgeted for and realization of the construction.

Keywords: Role; Districts; Development; Road Infrastructure.

How to Cite: Halua'na, K dan Walid M.S., (2016). Eksistensi Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Menunjang Program Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4 (1): 11-22.

*Corresponding author:

E-mail: walidmustafauma@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau atau yang disebut dengan nusantara. Kebutuhan masing-masing daerah berbeda-beda tergantung wilayah dan letak geografisnya. Namun dalam hal pembangunan infrastruktur yang lebih khususnya jalan, semua daerah sangat membutuhkan hal tersebut. Infrastruktur merupakan sebagai sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik terhadap aspek perekonomian, sosial kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan.

Infrastruktur jaringan jalan di Indonesia merupakan prasarana transportasi darat yang dominan dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan sehingga harus dipertahankan fungsinya dengan baik melalui sistem pemeliharaan yang baik pula. Terbukti betapa besarnya peran jalan selama ini dalam mendukung mobilitas dan distribusi penumpang, barang dan jasa.

Peran jalan yang sangat penting membawa implikasi bagi upaya dan kerja keras pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur jalan yang berkualitas bagi masyarakat. salah satu yang ditempuh adalah penyediaan anggaran pembangunan jalan setiap tahun untuk kegiatan pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan baru yang merupakan tanggungjawab pemerintah atau dan pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 30 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.

Dalam Undang-Undang nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, bahwa peran infrastruktur jalan adalah sebagai bagian prasaran transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi,

sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam hal tercapainya pembangunan infrastruktur tersebut tiap daerah harus memiliki sinergitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dimana kebutuhan akan pembangunan infrastruktur tersebut dapat diketahui oleh perangkat daerah yang paling dekat wilayah masyarakat atau unit pemerintahan terkecil. Ditingkat kecamatan lebih khususnya proses perencanaan pembangunan infrastruktur dilakukan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Kegiatan ini dilakukan satu kali setiap Tahunnya. Dimana dalam proses rencana pembangunan tersebut berasal dari usulan tiap keluraha/desa.

Pada Musrenbang peran pihak kecamatan sangat penting dalam hal melakukan seleksi prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan/desa untuk diajukan kepada pemerintah daerah, termasuk kecamatan beringin kabupaten deliserdang yang memiliki sebelas desa dikecamatan ini, yang melakukan kegiatan pembangunan melalui musrenbang. Peran pemerintah setempat harus bekerja ekstra dalam melakukan seleksi prioritas utama desa lebih khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan agar pembangunannya terlaksanan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat sehingga memiliki dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif dengan teknis analisis kualitatif (deskritif-kualitatif) data, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Menurut Kurt dan Miller dalam moleong (2004: 3) "penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan bahasan dan dalam peristilahannya". Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara gabungan. Dengan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara kualitatif, dan dalam penelitian akan banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat, maupun uraian serta jarang menggunakan data-data angka ataupun

Fokus penelitian adalah pusat perhatian dari apa yang akan diteliti guna mendapatkan data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah yang ditetapkan. Penetapan fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian karena dapat mencegah terjadinya pembiasaan dalam mempersiapkan dan membahas masalah yang diteliti. Adapun fokus dari penelitian ini adalah: 1) Hasil Musrenbang kecamatan Beringin khususnya pada pembangunan infrastruktur jalan. 2) Rencana yang telah terealisasi dari Hasil Musrenbang pada tahun 2014. 3) Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya yang menjadi lokasi penelitian yaitu di kantor Camat Beringin kabupaten deliserdang.

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan atau permasalahan.

Adapun rincian Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Camat; 2) Sekcam (sekretaris camat); 3) Kasi. Pemerintahan; 4) Kasi. Pembangunan; 5) Masyarakat

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam suatu

rumusan meskipun tidak menutup kemungkinan ditampilkannya tabel atau grafik untuk mendukung kelengkapan data.

Dari permasalahan yang diangkat, penelitian ini akan menghasilkan penelitian deskriptif yang menggambarkan fenomena dan fakta-fakta. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nawawi (1987) "penelitian deskriptif ini diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, orang, masyarakat, dan lain-lain) dan pada saat sekarang berisikan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana mestinya".

penelitian, dimana tanpa adanya kegiatan pengumpulan data, maka data yang diperlukan tidak akan bisa diperoleh. Hal ini dilakukan dengan cara yaitu: 1) Wawancara yaitu: mengadakan tanya jawab secara langsung dengan nara sumber untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan berkaitan dengan fokus penelitian. 2) Observasi yaitu: melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan mencatat hal hal yang terjadi terhadap fenomena-fenomena ataupun fakta-fakta yang dijumpai yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data skunder yaitu: pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung yang diperoleh untuk melengkapi data primer. Hal ini dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu: pengumpulan data dengan mempelajari dan menyalin dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan fokus penelitian untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi.

Data yang telah terkumpul sebelum diinterpretasikan, terlebih dahulu memerlukan pemrosesan, yaitu dilakukan dengan melakukan analisa data. Seperti yang dikemukakan oleh Marzuki (1983), tujuan analisa dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi satu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti. Milles dan Huberman (1988;156)

menyatakan bahwa analisa data terdiri dari alur kegiatan yang meliputi: 1) Reduksi data, merupakan suatu pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi "kasar" dari catatan-catatan tertulis di lapangan hal ini merupakan bentuk yang memanjatkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data.

Penyajian data adalah suatu proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tidak valid.

Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan prosesnya saling berulang secara interaktif dimana dalam penelitian ini data-data yang diperoleh akan disaring, dimana hanya data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian saja yang akan digunakan, kemudian data-data itu disusun dan dihubungkan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat ditangkap maksudnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pemerintah khususnya pemerintah di daerah tidak akan berhenti, karena mengikuti perkembangan masyarakat dan negara. perkembangan dimaksud menimbulkan tugas-tugas baru bagi perangkat pemerintah yang ada di daerah. Demikian halnya dengan pemerintah kabupaten Deli Serdang berdasarkan PP No.7 Tahun 1984 dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa dalam rangka pemindahan ibukota

Secara geografis Kecamatan Beringin terletak di Karang Anyer dengan koordinat bumi 03,60842° Lintang Utara (LU) dan

Kabupaten Deli Serdang dari Medan ke lubuk pakam, guna terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan serta pembinaan wilayah ,maka wilayah kecamatan lubuk pakam ditata kembali dan dikembangkan menjadi 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan antai Labu, Kecamatan Pagar Merbau dan Kecamatan Beringin, yang beribukota di Desa Karang Anyer.

Peresmian pemekaran pada tanggal 27 Desember 1986 oleh Bapak Gubernur Kepala Tingkat I Sumatera Utara dan sekaligus melantik Drs. SJ. Sagala menjadi Camat Beringin yang pertama. Saat ini wilayah kecamatan Beringin terdiri dari 11 Desa, dimana dua desa diantaranya merupakan desa perkebunan yaitu Desa pasar VI Kualanamu dan Desa Emplasmen Kualanamu. Desa Pasar VI merupakan daerah sentral proyek pembangunan Bandara Intrnasional pengganti bandara Polonia Medan.

Berikut ini daftar nama-nama Desa yang ada di Kecamatan Beringin seperti pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

No.	Desa	Dusun	Luas (Km ²)
1.	Tumpatan	8	3,07
2.	Emplasmen Kuala Namu	3	7,01
3.	Sidodadi Ramunia	17	7,79
4.	Pasar V Kebun Kelapa	6	2,82
5.	Aras Kabu	6	3,93
6.	Serdang	10	2,75
7.	Sidourip	4	1,63
8.	Pasar VI Kuala Namu	3	8,90
9.	Karang Anyar	11	4,63
10.	Beringin	8	4,31
11.	Sidoarjo Dua Ramunia	13	5,85
	Jumlah	89	52,69

Sumber: Kantor Camat Beringin

098,88976° Bujur Timur (BT). Daerah dataran rendah dengan ketinggian 1 s/d 8 meter diatas permukaan laut.

Daerah Kecamatan Beringin beriklim sedang dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kedua musim ini dipengaruhi oleh dua angin yang terdiri dari angin gunung yang membawa hujan dan angin laut yang membawa udara panas dan lembab. Curah hujan yang menonjol pada bulan November s/d Juni sedangkan musim kemarau pada bulan Juni s/d Oktober lalu.

Adapun batas-batas wilayah kecamatan beringin yaitu: 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pantai Labu; 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pagar Merbau Dan Kabupaten Serdang Bedagai; 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa Dan Batang Kuis; 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Pakam.

Penduduk kecamatan beringin pada saat ini berjumlah 54.078 jiwa dan jumlah kepala keluarga 12.263 KK. Dimana rumah tangga yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama, dengan satu sama lainnya hidup harmonis serta mampu memelihara adat istiadatnya masing-masing di kecamatan tersebut.

Komposisi mata pencaharian penduduk Kecamatan Beringin pada umumnya di bidang pertanian. Secara umum dapat dilihat bahwa penduduk kecamatan beringin mempunyai mata pencaharian terdiri atas: Pertanian; Buruh/karyawan; Perdagangan; Nelayan; PNS/TNI/ POLRI; Industri, dan lain-lain; Agama Islam: 46.048 Jiwa; Agama Kristen Protestan: 6.365 Jiwa; Agama Kristen Katolik: 663 Jiwa; Agama Budha: 1.002 Jiwa.

Struktur organisasi adalah suatu bentuk atau wadah tertentu dari sekelompok manusia didalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Struktur Organisasi dibentuk untuk menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi tingkat efisiensi kerja, sedangkan organisasi bertujuan untuk memiliki hubungan baik antara bagian, diantara

kelompok kerja tersebut sehingga terdapat koordinasi yang baik diantara tiap-tiap

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu dengan melihat struktur organisasi yang di buat oleh kecamatan beringin kabupaten deliserdang, maka memiliki struktur organisasi ini terletak pada kenyataan bahwa pengawasan (kontrol) yang dapat diperoleh melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan tidak terbagi-bagi

Dengan adanya struktur organisasi maka dapat diperoleh beberapa keuntungan yaitu: Adanya penempatan pegawai sesuai dengan keahlian yang dimiliki; Menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaannya; Adanya fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai.

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Sedangkan Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administrative. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi

pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat dan perangkatnya mempunyai tugas dan fungsinya masing masing sebagai berikut:

Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; Mengkoordinasikan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undang; Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum; Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan; Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan/Atau Kelurahan; Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya Dan/Atau Yang Belum Dapat Dilaksanakan Pemerintah Desa Atau Kelurahan.

Camat selain dalam melaksanakan tugas, juga menyelenggarakan fungsi: penyusunan program dan kegiatan

Kecamatan; pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan; pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan; pelaksanaan penatausahaan Kecamatan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris kecamatan yang selanjutnya disebut sekcam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Sekretariat kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas sekretariat kecamatan mempunyai fungsi: Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Administrasi Keuangan Dan Administrasi Kepegawaian; Penyelenggaraan Urusan Umum Dan Perlengkapan, Keprotokolan Dan Hubungan Masyarakat; Penyelenggaraan Ketatalaksanaan, Kearsipan Dan Perpustakaan; Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja; Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Camat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat; Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi: Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan; Penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan;

Penyimpanan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan; Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan.

Dalam proses pembangunan, lebih khususnya pada pembangunan infrastruktur jalan memiliki proses atau tahapan-tahapan dalam perencanaan kegiatan tersebut. Dalam proses/tahapan perencanaan tersebut, kecamatan memiliki peran dalam hal ini kecamatan beringin kabupaten Deliserdang. Peran kecamatan dalam pembangunan infrastruktur jalan tersebut adalah sebagai berikut: Penyusunan program adalah suatu rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai suatu tujuan. penyusunan program kegiatan dikecamatan beringin kabupaten deliserdang terlebih dahulu diadakan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Hal itu dilakukan oleh desa untuk kegiatan rencana pembangunan desa. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Camat beringin pada saat diwawancarai.

“Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan bersumber dari informasi berupa data dari desa-desa yang ada dikecamatan beringin, data tersebut merupakan hasil dari Musrenbangdes yang biasanya dihadiri oleh aparat pemerintah desa, serta masyarakat setempat, yang kemudian hasil dari musrenbang diajukan ke kecamatan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan ditingkat kecamatan” (wawancara Batara Rival Harahap S.Sos.,M.Si.).

Tujuan dari diselenggarakannya musrenbangdes antara lain sebagai berikut: Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, yang diperoleh dari perencanaan musyawarah pada tingkat dibawahnya (musyawarah dusun), Menetapkan kegiatan prioritas desa yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan

diajukan untuk dibahas pada forum musrenbang kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD kabupaten atau APBD provinsi).

Hal ini juga diungkapkan/dijelaskan oleh salah satu kepala desa yang ada di kecamatan beringin kabupaten deliserdang yaitu Rianto Nasution Sebagai kepala Desa Beringin, dengan pertanyaan apa tujuan dari musyawarah rencana pembangunan desa tersebut.

“Tujuan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tersebut adalah merupakan rencana kegiatan pembangunan prioritas dari setiap desa yang nantinya rencana tersebut diajukan kepada pihak kecamatan sebagai bahan musrenbang ditingkat kecamatan. (wawancara, Rianto Nasution, 7 Februari-2015)

Dalam tahapan pelaksanaan musrenbang desa terdiri dari 1) Tahapan persiapan: Kepala desa menetapkan tim fasilitator musrenbang desa yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah lainnya, dengan tugas memfasilitasi pelaksanaan musyawarah ditingkat dusun serta memfasilitasi pelaksanaan musrenbang desa; Masyarakat ditingkat dusun dan kelompok masyarakat melakukan musyawarah; Kepala desa menetapkan tim penyelenggara musrenbang desa. 2) Tahapan pelaksanaan: Pendaftaran peserta; Pemamparan kepala desa tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya; Pemamparan ini bersumber dari dokumen RPJM. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah); Pemamparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa oleh beberapa perwakilan masyarakat seperti kepala desa, kepala tani, dan lain-lain; Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi; Daftar kegiatan yang diusulkan dikecamatan dan menjadi tanggung jawab SKPD yang akan dibahas ditingkat kecamatan; Pendatanganan berita acara musrenbangdes oleh kepala desa perwakilan masyarakat dan BPD.

Dalam pelaksanaan musrenbang desa, pesertanya antara lain adalah perwakilan

dari komponen masyarakat yang berada di desa seperti kepala dusun, tokoh agama, kepala adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, dan lain-lain. Selain itu yang menjadi narasumber dari musrenbang adalah kepala desa, ketua dan anggota BPD perwakilan dari kecamatan, dan pejabat instansi yang ada di desa.

Dari hal tersebut, proses penyusunan program kegiatan pembangunan infrastruktur jalan lebih khususnya dapat disimpulkan pihak kecamatan ikut dalam kegiatan musrenbangdes. Fungsi dari pihak kecamatan tersebut dijelaskan oleh Alimuda Nasution, kasi. pembangunan kecamatan beringin ketika diwawancarai mengungkapkan.

“Bahwa dalam penyusunan rencana kegiatan prioritas ditingkat desa, pihak kecamatan selalu mendampingi guna memfasilitasi/membantu upaya sosialisasi, perencanaan kegiatan tersebut” (wawancara Alimuda 10 Februari 2015).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan program kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dikecamatan beringin dimulai dari tingkat desa dalam hal ini setiap desa mengadakan musrenbangdes atau perencanaan program pembangunan prioritas yang diadakan di desa sebelum diadakannya musrenbang di tingkat kecamatan. Setelah data yang didapat oleh pihak kecamatan dari desa melalui musrenbangdes, kemudian hasilnya diteruskan ke kecamatan untuk dimusyawarakan kembali pada Musrenbang tingkat Kecamatan bersama SKPD terkait. Setelah itu hasil daripada Musrenbang tingkat kecamatan yang telah diputuskan oleh Camat selaku pengambil keputusan, kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam upaya melancarkan kegiatan pemerintahan di kecamatannya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan beringin kabupaten deliserdang, Camat dapat melakukan koordinasi dan kerjasama

dengan berbagai pihak terkait. Koordinasi dan kerjasama tersebut sangat penting karena segala hambatan atau kendala dapat dengan mudah diatasi melalui keterlibatan pihak lain untuk memberikan bantuan dan kerjasamanya terutama dalam memenuhi kebutuhan fasilitas.

Camat dituntut memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah kabupaten, pejabat dari instansi terkait, tokoh masyarakat, dan masyarakat/*stakeholder* lainnya, demi kelancaran pembangunannya sehingga dengan koordinasi dan kerjasama yang demikian maka kegiatan pemerintahan di kecamatan dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Koordinasi yang selama ini dijalin adalah dimana kepala desa akan berkoordinasi dengan camat, dimana setiap program dari pemerintah desa akan menyampaikan kepada pemerintah yang berada di Kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang sehingga camat beserta jajarannya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang perencanaan program prioritas pembangunan desa tersebut. Dalam upaya penyediaan fasilitas melalui Koordinasi dengan pihak terkait, peran Kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang sangat diharapkan kerjasamanya dengan pemerintah lainnya demi kelancaran pembangunan yang telah diprioritaskan atau diprogramkan dalam musrenbang, hal ini diungkapkan oleh sekretaris Kecamatan Beringin ketika diwawancarai.

“Menurut saya Camat sangat aktif dalam melakukan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten, apalagi dalam proses pengadaan atau penyediaan fasilitas untuk menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur jalan pemerintahan di kecamatan, wawancara Turmuzi, S.Stp 15 Februari 2015).

Melihat keberadaan *stakeholder* tersebut berdasarkan fungsi dan peran masing masing tentunya tidak bekerja secara sendiri sendiri. Keberadaan antar stakholder tersebut akan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya

bagaimana hubungannya yang terjadi antara stakeholder.

Di dalam kegiatan penyelenggaraan musrenbang ditingkat kecamatan ada banyak pihak yang ikut didalam kegiatan tersebut demi terjalannya kerja sama maka berbagai pihak ini selalu menemani untuk membantu dan memberikan saran dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut yang ikut dalam penyelenggaraan kegiatan musrenbang tersebut antara lain: 1) Peserta, peserta musrenbang kecamatan beringin para kepala desa, deligasi musrenbang desa, pimpinan kegiatan dan dprd kabupaten asal pemilihan kecamatan beringin, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan beringin. 2) Narasumber Dari kabupaten deliserdang: Bappeda, perwakilan SKPD, kepala-kepala unit pelayanan dikecamatan, dan anggota DPRD dari wilayah kecamatan beringin. 3) Dari kecamatan beringin: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja dikecamatan beringin dan para ahli/profesional yang dibutuhkan. 4) Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi

Penyelenggaraan kegiatan musrenbang di kecamatan Beringin kabupaten Deliserdang dilaksanakan/dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada tahun 2014 diadakan pada tanggal 20-23 februari 2014, dikantor camat beringin. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbangdes, serta menyepakati rencana kegiatan desa di kecamatan yang bersangkutan.

Tujuan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan yaitu untuk

membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang dikecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Tahap persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut: Camat menetapkan tim penyelenggara musrenbang; Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut; Menyusun jadwal dan agenda musrenbang kecamatan; Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta; Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan kepada BAPPEDA kabupaten. Dalam hal ini camat menyampaikan surat pemberitahuan dengan BAPPEDA dengan melampiri bahan musrenbang yang terdiri dari jadwal dan agenda musrenbang kecamatan; Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat musrenbang kecamatan minimal tujuh hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang; Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang kecamatan, baik dari wakil desa maupun kelompok-kelompok masyarakat; Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan beringin yang dilampiri bahan musrenbang; Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan; Mengkompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dari musrenbang desa berdasarkan fungsi masing-masing SKPD.

Tahap pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut: Pendaftaran peserta; Acara pembukaan musrenbang; Sidang pleno I pemamparan materi dari narasumber dan materi musrenbang; Sidang pleno II dipimpin oleh camat.

Sidang pleno II bertujuan untuk: Pemamparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya; Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta; Rangkuman hasil kesepakatan dari pleno II.

Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan, dibacakan kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan di tandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD (rencana kerja perangkat daerah) kabupaten di kecamatan. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada bupati sebagai bahan penyusunan RKPD kabupaten dan kepada kepala SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan RENJA SKPD yang akan dibahas di forum SKPD.

Keluaran yang dihasilkan oleh musrenbang kecamatan adalah: Daftar prioritas dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut SKPD atau gabungan SKPD yang akan disampaikan pada musrenbang kabupaten deliserdang. Selanjutnya, daftar tersebut diinformasikan kepada masyarakat di masing-masing desa oleh para delegasi yang mengikuti musrenbang kecamatan kompilasi hasil musrenbang desa.

Kompilasi hasil musrenbang desa menurut urutan prioritas yang disepakati di musrenbang desa dan dikelompokkan menurut SKPD.

Di Kecamatan Beringin, program pembangunan infrastruktur jalan terdapat satu desa yang tidak memprogramkan atau merencanakan hal tersebut yaitu desa Kualanamu, karena di desa ini infrastruktur jalannya sudah bagus kondisinya sehingga program perencanaan pembangunan dialihkan ke program kegiatan pembangunan infrastruktur lain di desa tersebut (desa Kualanamu).

Dari hasil musrenbang diatas menunjukkan bahwa di setiap desa memiliki program pembangunan infrastruktur jalan kecuali desa Kualanamu. Hasil musrenbang dari tingkat

kecamatan tersebut merupakan hasil dari usulan kegiatan prioritas kecamatan Beringin menurut SKPD, hal ini dijelaskan oleh Camat Beringin pada saat diwawancarai mengungkapkan

“Bahwa hasil musrenbang yang telah disepakati bersama akan diserahkan kepada SKPD terkait, yang nantinya akan dibahas pada tingkat kabupaten khususnya di kabupaten Deliserdang, selanjutnya biasanya kalau hasil musrenbang tersebut menjadi prioritas utama maka akan dimasukkan kedalam usulan APBD”. (wawancara Batar Rival Harahap).

Kendala adalah suatu masalah yang dihadapi oleh sekelompok orang atau seseorang dalam menjalankan/melaksanakan tugas. Dalam proses kegiatan pembangunan khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan, sudah pasti memiliki berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pihak kecamatan baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, maupun dalam penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada kecamatan beringin mengalami kendala atau hambatan yaitu dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sangat sulit untuk dilakukan. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh kasi pembangunan kecamatan beringin oleh Alimuda Nasution, pada saat diwawancarai

“Dalam perencanaan serta dalam pengambilan keputusan musrenbang di kecamatan sangat sulit bagi kami dalam hal memutuskan program desa yang lebih diprioritaskan untuk direncanakan atau yang akan segera direalisasikan pelaksanaannya karena semua program yang disampaikan oleh desa (sesuai dengan hasil musrenbangdes) merupakan rencana pembangunan prioritas utama tiap desa, Sehingga tiap desa memiliki kemauan untuk segera rencana programnya direalisasikan” (wawancara, Alimuda Nasution)

Selain kendala atau hambatan dalam proses perencanaan pengambilan keputusan yang dihadapi oleh kecamatan

beringin adalah dalam hal penyelenggaraan kegiatan. Dimana hasil musrenbang kecamatan tidak semuanya terealisasi atau dilaksanakan karena ketidakmampuan APBD kabupaten dalam hal pembiayaan kegiatan pembangunan tersebut. Hal ini juga dijelaskan Camat Beringin oleh Batara Rival Harahap pada saat diwawancarai mengungkapkan

“Hasil musrenbang di Kecamatan Beringin khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan, penyelenggaraan atau realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak semuanya terlaksana karena ketidakmampuan APBD kabupaten dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan tersebut. Akan tetapi program pembangunan khususnya infrastruktur jalan ditahun anggaran tersebut yang belum terealisasi biasanya kami dari pihak kecamatan mengajukan kembali program tersebut pada anggaran tahun selanjutnya dengan catatan program tersebut merupakan program yang lebih diutamakan.” (wawancara, Batara Rival Harahap).

Dari hasil wawancara di atas, dalam hal kendala atau hambatan yang dihadapi kecamatan Beringin di kabupaten ini, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi ada dua jenis yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal yaitu: Kesulitan dalam hal Perencanaan dan pengambilan keputusan program yang paling diprioritaskan oleh pihak kecamatan dari tiap-tiap program yang diajukan desa atau dengan kata lain seleksi prioritas utama dari tiap-tiap hasil musrenbangdes; Tidak terealisasinya semua rencana yang telah diprogramkan khususnya program pembangunan infrastruktur jalan; Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas dikecamatan; Data infrastruktur jalan di kecamatan kurang lengkap.

Kendala eksternal yaitu tidak semua data yang diajukan/diprogramkan di musrenbang direalisasikan oleh pemerintah daerah; Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mendukung program kecamatan dalam pembangunan

infrastruktur jalan, dilihat dari absensi musrenbang kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Beringin kabupaten Deliserdang; Rendahnya partisipasi stakeholder yang ikut serta dalam pembangunan infrastruktur jalan.

KESIMPULAN

Kecamatan Beringin dalam pembangunan infrastruktur jalan lebih khususnya dikabupaten deliserdang selama ini telah melaksanakan tugasnya, sesuai dengan wewenang dan tugas serta fungsi yang telah diberikan. Peran kecamatan dalam pembangunan infrastruktur jalan telah terlaksana dengan baik, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Penyusunan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan; Koordinasi pelaksanaan kegiatan musrenbang; Penyelenggaraan kegiatan musrenbang, dan Hasil musrenbang.

DAFTAR PUSTAKA

- GINANJAR, K., 1994. Perencanaan Pembangunan Nasional, Malang: Universitas Brawijaya.
- GUNAWAN, S., 1997, Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Di Tingkat Desa Disertasi Universitas Airlangga. Surabaya
- HARAHAP, A.S., & NINA A., Peranan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 29-42
- HARYANI, D., & ARMANSYAH M., (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 74-85
- M. IQBAL, H. 2002. Metode penelitian dan aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- MARZUKI, 1983. Metode Penelitian, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama Jaya.
- MOLEONG, L.J., 2004. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- NAWAWI, 1987. Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University press.

Kepastian Haluana'a dan Walid Mustafa Sembiring, Peran Kecamatan dalam Pembangunan

- Riyadi dan Deddy, B., 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Santoso, S., 2008. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi Dan Displin Pembangunan Nasioonal, Bandung: Alumni.
- Sari, D., & Syafruddin R., (2016). Peran Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 65-73
- Sarumaha, W.Y., & Rosmala D., (2016). Peran Camat Dalam Mengawasi Kinerja Pegawai di Kantor Camat Medan Denai Kota Medan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 52-64
- Soerjono, S., 2002, Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharsimi, A., 2006. Prusedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Warsito, H., 1992. Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.
- Peraturan-Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.